



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 13 TAHUN 1966

TENTANG

KOMANDO OPERASI PROJEK-PROJEK SANDANG

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. Bahwa pelaksanaan Instruksi Presiden tanggal 19 Mei 1965 untuk pelaksanaan 8 Projek2 Sandang Mandataris oleh KOPROSAN telah mentjapai sukses;
2. Bahwa untuk merealisir hasil-hasil MUBESAN I daja kerja KOPROSAN perlu ditingkatkan;
3. Bahwa berhubung dengan itu pembentukan KCOPROSAN perlu diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia;

Mendengar : Laporan Menteri Perindustrian Tekstil tanggal 12 Djanuari 1966 tentang pembangunan Projek2 Sandang Mandataris dalam tahun 1965;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Amanat/Komando Presiden/Pemimpin Besar Revolusi pada Rapat Umum pembukaan MUBESAN I tanggal 16 September 1965;
3. Instruksi Presiden tanggal 19 Mei 1965;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.299 tahun 1965 tanggal 29 September 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk KOPROSAN (Komando Operasi Projek2 Sandang) jang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakjat No.025/SK/MKO/VII/65 tanggal 28 Djuli 1965 sebagai badan resmi Departemen Perindustrian Tekstil jang melaksanakan pembangunan Projek2 Sandang Mandataris untuk merealisir hasil2 MUBESAN I;

KEDUA : Menugaskan KOPROSAN untuk :

1. menjelesaikan pembangunan Projek Pemintalan Bandjaran serta 3 buah Projek Waste-Spinning di Grati, Setjangan dan Senajan dalam tahun 1966.
2. menjelesaikan Projek Pemintalan Bekasi dan Palembang masing2 50% dalam tahun 1966.
3. menjempurnakan 8 Projek Sandang jang tersebut dalam Instruksi Presiden tanggal 19 Mei 1965; termasuk Projek Penjemputaan Finishing untuk Maduratex, Kamal.
4. melaksanakan pembangunan Projek2 Pemintalan Padang, Madiun dan Makassar.
5. melaksanakan pembangunan 1 unit mesin-mesin persiapan (preparatory) untuk Balai Penelitian Tekstil, Bandung.

KETIGA : Mengikut-sertakan wakil-wakil dari Departemen2 lain jang bersangkutan untuk duduk dalam Staf KOPROSAN jang pelaksanaannya diatur oleh Menteri Perindustrian Tekstil.

KEEMPAT:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT : Seluruh aparatur Negara disemua tingkatan membantu pelaksanaan pembangunan Projek-Projek Sandang Mandataris.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djanuari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O